



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BESIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PENETAPAN APBD KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2007

#### WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana makna yang disebutkan pada Pasal 132 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebelum penetapan APBD pengeluaran kas dapat dilaksanakan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi DPRD Kota Langsa Nomor : 332 / 900 / 2007 Tanggal 16 Februari 2007 perihal Penggunaan Dana Mendahului Penetapan APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2007.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Langsa Mendahului Penetapan APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4143)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 )
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BESIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PENETAPAN APBD KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2007.**

#### Pasal 1

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai belanja yang bersifat mengikat serta jumlah alokasi anggaran, Rekening, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja, untuk masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Belanja yang bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 4.....

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai belanja yang bersifat Wajib serta jumlah alokasi anggaran, Rekening, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja, untuk masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk mendanai keperluan setiap bulan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Langsa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka Perubahan APBD Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2006.

#### Pasal 6

Prinsip dan Mekanisme Pembayaran Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan pada masa transisi pelaksanaan peraturan tersebut, sebelum terbentuk SKPKD mekanisme pembayaran dilaksanakan sebagaimana yang diatur pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006, maka tata cara pembayaran pada masa transisi diatur sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran berdasarkan Surat Persediaan Dana, mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPM-UP) kepada Kepala Bagian Keuangan yang telah dipersiapkan oleh Kepala Tata Usaha/Sekretaris/Kasubbag Keuangan Satuan Kerja yang bertindak sebagai PPK SKPD, dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
  - b. Ringkasan SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
  - c. Rincian SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
  - d. Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana);
  - e. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk pengeluaran dengan pembayaran langsung (LS);
  - f. SPM-UP diajukan rangkap 4 (Lembar pertama, kedua dan ketiga untuk Kepala Bagian Keuangan dan lembar ke empat untuk bendahara pengeluaran Satuan Kerja.
  - g. Masing masing Format untuk dokumen yang disebutkan pada Huruf a,b,c,d, e dan f disesuaikan dengan format pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Lampiran III.
2. Kasubbag Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM -UP dan SPP-UP yang di ajukan oleh SKPD untuk mendapat persetujuan penerbitan SP2D oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/BUD paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, selanjutnya bila dokumen-dokumen tersebut lengkap memenuhi persyaratan Kepala Bagian Keuangan akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk disampaikan kepada BUD/kuasa BUD. apabila dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengguna anggaran
3. BUD/Kuasa BUD melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran /SP2D atas beban rekening kas umum daerah.
4. Bendahara pengeluaran SKPD menerima transfer uang ke rekening Satuan Kerja dari bank yang telah ditunjuk.

#### Pasal 7

Setelah pembayaran Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, masing-masing Kepala Satuan Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus bertanggung jawabkan belanja Uang Persediaan secara keseluruhan atau mengembalikan sisa Uang Persediaan kepada BUD/Kuasa BUD melalui rekening Kas Daerah yang terdapat pada Bank Pemerintah.

